


46. Jenis Pelayanan : Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Scan Perhitungan retribusi dari Dinas PUPR/Dokumen lain yang dipersamakan; 2. Scan Bukti Pembayaran retribusi.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <p>The diagram illustrates a two-step process. Step 1, labeled '1' in a box, is 'Verifikasi Bukti Bayar' (Verification of Payment Proof), depicted with an illustration of a hand holding a smartphone and a payment terminal. Step 2, labeled '2' in a box, is 'Penerbitan PBG' (Issuance of PBG), depicted with an illustration of a person at a desk with a computer monitor. A large black arrow points from step 1 to step 2.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan ketentuan Retribusi daerah Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (seperti terlampir)
5.	Produk layanan	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptsp.kotamadiun - <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19 - Website : dpmptsp.madiunkota.go.id